



PUTUSAN

Nomor 1108/Pdt.G/2014/PA.Tbn

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1108/Pdt.G/2014/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 23 Nopember 2003, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 813/37/XI/2003 tanggal 23 Nopember 2003;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Babat Kab.Lamongan selama 10 tahun 1 bulan;
- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 8 tahun;

4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2013 yang disebabkan

a. Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk menempati rumah orangtua Penggugat yang kosong di Tuban. Penggugat ingin hidup mandiri namun Tergugat menolak dengan alasan lebih berat kepada orangtuanya dan pekerjaannya

b. Antara Penggugat dengan Tergugat jarang terjalin komunikasi yang baik karena kesibukkan pekerjaan masing-masing.

5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Desember 2013, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;

6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama sekitar 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan nomor 1108/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 23 Mei 2014 dan tanggal 11 Juli 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor 813/37/XI/2003 Tanggal 23 Nopember 2003;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kecamatan Babat Kab.Lamongan selama 10 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama **XXX** umur 8 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk menempati rumah orangtua Penggugat yang kosong di Tuban. Penggugat ingin hidup mandiri namun Tergugat menolak dengan alasan lebih berat kepada orangtuanya dan pekerjaannya; Antara Penggugat dengan Tergugat jarang terjalin komunikasi yang baik karena kesibukkan pekerjaan masing-masing.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk mentalak / bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Babat Kab.Lamongan selama 10 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 8 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Oktober 2013 disebabkan Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk menempati rumah orangtua Penggugat yang kosong di Tuban. Penggugat ingin hidup mandiri namun Tergugat menolak dengan alasan lebih berat kepada orangtuanya dan pekerjaannya; Antara Penggugat dengan Tergugat jarang terjalin komunikasi yang baik karena kesibukkan pekerjaan masing-masing.;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ P¾Ì
¾FÄ--; ªä

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.348.000,- (Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. AAM AMARULLAH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.H.IRWANDI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.NURHADI,MH

Drs. AAM AMARULLAH, MH

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.SOLIKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.257.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.348.000,-